



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 140/PID.SUS/2016/PT. BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ADI ROHADI Als BERON Bin WARDI;**
Tempat Lahir : Cianjur;
Umur /Tanggal Lahir : 33 Tahun / 05 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Lebaksari RT.04/08Kel. Cicurug, Kecamatan
Cicurug Kabupaten Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak 29 November 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak 29 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016;
8. Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 140/Pid/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 Mei 2016, Nomor 140/Pen/Pid.Sus/2016/PT.Bdg. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Cbd. tanggal 6 April 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kehadapan persidangan sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Cibadak, Nomor Perkara PDM-08/CIBAD/01/2016. yang berbunyi sebagai berikut;

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Adi Rohadi Als Beron Bin Wardi pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekitar jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 bertempat di Kampung Lebaksari RT 04/RW 08 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira jam 21.30 WIB awalnya ketika terdakwa sedang berada di sebuah jalan gang menuju rumahnya di Kampung Lebaksari RT 04/RW 08 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi yang saat itu sedang membawa 1 (satu) bungkus kecil plastik krip bening berisikan kristal/serbuk putih dibungkus kertas tisu di dalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna A Mild warna putih di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa, tiba-tiba datang Saksi Ryan Hidayat Alwy, Saksi Ajar Hilman Fauzi, S.Pd. dan Saksi Sony Miftah S., S.Pd. (ketiga Saksi adalah anggota Kepolisian Resor Sukabumi) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dan kemudian setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar Terdakwa maka kemudian Saksi Ryan Hidayat Alwy, Saksi Ajar Hilman Fauzi, S.Pd. dan Saksi Sony Miftah S., S.Pd. mengikuti Terdakwa yang kemudian langsung menghampirinya dan menanyakan perihal sabu-sabu yang dimilikinya dan saat itu Terdakwa pun mengaku sedang membawa sabu-sabu, lalu Saksi Ryan Hidayat Alwy, Saksi Ajar Hilman Fauzi, S.Pd. dan Saksi Sony Miftah S., S.Pd. menggeledah badan pakaian Terdakwa dan pada saat itu telah kedapatan memiliki,

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 140/Pid/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan dan menguasai 1 (satu) bungkus kecil plastik krip bening berisikan kristal/serbuk putih dibungkus kertas tissue di dalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna A Mild warna putih berikut alat hisap (bong) yang tersimpan di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa;

- Selanjutnya Saksi Ryan Hidayat Alwy, Saksi Ajar Hilman Fauzi, S.Pd. dan Saksi Sony Miftah S., S.Pd. menanyakan kepada Terdakwa mengenai asal usul 1 (satu) paket kecil plastik bening berisi kristal putih sabu-sabu itu dan kemudian Terdakwa mengakui 1 (satu) paket kecil plastik bening berisi kristal putih sabu-sabu itu Terdakwa beli dari Pempis (DPO) seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ada dalam 1 (satu) bungkus kecil plastik bening tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 105.J/VIII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si.,M.Si, Rieska Dwi Widiyati, S.Si.,M.Si dan Puteri Heryani, S.Si., Apt. dari Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, hasil pemeriksaan : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2351 (nol koma dua tiga lima satu) gram di dalam bungkus kertas tissue warna putih yang telah melakukan pemeriksaan laboratoris, menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa **Adi Rohadi Als Beron Bin Wardi** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **Adi Rohadi Als Beron Bin Wardi** pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekitar jam 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 bertempat di Kampung Lebaksari RT 04/RW 08 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 140/Pid/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2015 sekira jam 21.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya saat itu Terdakwa memiliki 1 (satu) paket kecil sabu-sabu hasil membeli dari Pempis (belum tertangkap/masuk dalam daftar pencarian orang), kemudian Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya sabu-sabu dimasukkan ke dalam alat hisap (bong) yang sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan dalam tutup bekas botol dan diujung salah satu sedotan dipasang kaca bening kemudian membakarnya setelah itu Terdakwa menghisap asapnya seperti rokok menggunakan sedotan secara berulang-ulang hingga habis;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira jam 21.30 WIB ketika terdakwa sedang berada di sebuah jalan gang menuju rumahnya di Kampung Lebaksari RT 04/RW 08 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ryan Hidayat Alwy, Saksi Ajar Hilman Fauzi, S.Pd. dan Saksi Sony Miftah S., S.Pd. (ketiga Saksi adalah anggota Kepolisian Resor Sukabumi) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya dimana setelah dilakukan pengeledahan pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik krip bening berisikan kristal/serbuk putih dibungkus kertas tissue di dalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna A Mild warna putih berikut alat hisap (bong) yang tersimpan di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa, dan setelah diinterogasi mengenai asal usul 1 (satu) paket kecil plastik bening berisi kristal putih sabu-sabu itu dan kemudian Terdakwa mengakui 1 (satu) paket kecil plastik bening berisi kristal putih sabu-sabu itu Terdakwa beli dari Pempis (DPO) seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang rencananya sabu-sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai seorang wiraswasta yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan negara atas narkoba golongan I yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 105.J/VIII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si.,M.Si, Rieska Dwi Widiyati, S.Si.,M.Si dan Puteri Heryani, S.Si., Apt. dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, hasil pemeriksaan : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2351 (nol koma dua tiga lima satu) gram di dalam bungkus kertas tissue warna putih yang telah melakukan pemeriksaan laboratoris, menyimpulkan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 140/Pid/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Berdasarkan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dari laboratorium Klinik RSUD Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi (+) positif amphetamine (Amp);

Perbuatan Terdakwa **Adi Rohadi Als Beron Bin Wardi** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Cibadak yang dibacakan pada persidangan tanggal 30 Maret 2016, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Rohadi Als Beron Bin Wardi** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum pada dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **Adi Rohadi Als Beron Bin Wardi** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Adi Rohadi Als Beron Bin Wardi** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik krip bening, berisikan kristal/sabu-sabu yang dibungkus tissue di dalam bekas bungkus rokok sempurna A mild warna putih;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah tas hitam merk press;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 140/Pid/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa **Adi Rohadi Als Beron Bin Wardi** dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, pada tanggal 6 April 2016, telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Rohadi Als Beron Bin Wardi** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Adi Rohadi Als Beron Bin Wardi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat 0,1652 (nol koma satu enam lima dua) gram yang dibungkus tissue dan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah alat hisap;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah tas hitam merk *Press*;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima Pengadilan Negeri Cibadak, pada tanggal 13 April 2016, sebagaimana

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 140/Pid/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta permintaan banding Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Cbd. dan kepada Terdakwa diberitahukan secara seksama pada tanggal 18 April 2016 ;

Membaca Tanda Terima Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2016, memori banding mana diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Cbd., pada tanggal 20 April 2016, memori banding mana diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 28 April 2016 ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Cbd. jo No. Perkara 33/Pid.Sus/2016/PN.Cbd. yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 April 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan secara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang oleh sebab itu secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 18 April 2016, telah menyatakan banding terhadap pertimbangan serta putusan Pengadilan Negeri Cibadak, dengan alasan/dasar pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tidak memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat dan tidak membuat efek jera bagi terdakwa;
- Bahwa tidak ada rasa tanggung jawab dalam diri terdakwa sehingga dengan sengaja terdakwa memanfaatkan tugas dan tanggungjawabnya sebagai sales marketing PT. Setiajaya Mobilindo untuk menghasilkan keuntungan untuk dirinya sendiri dan telah merugikan perusahaan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebagai fakta baru yang dapat merubah kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempelajari dan meneliti berkas perkara, berita acara persidangan, serta salinan resmi putusan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 140/Pid/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 6 April 2016, Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Cbd., maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 6 April 2016, Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Cbd. dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka terhadap lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan alasan hukum yang dapat merubah status penahanan terdakwa, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa dinyatakan bersalah, maka biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenan dengan perkara ini antara lain Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 6 April 2016, Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Cbd., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **S E N I N** tanggal **20 Juni 2016** oleh kami **DR. (Hc) SATRIA US GUMAY, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis, dengan **DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP, S.H., M.H.** dan **HENDRIK PARDEDE, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari **R A B U** tanggal **22 Juni 2016** dipersidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 140/Pid/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. FARIDA, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP, S.H., M.H.

DR. (Hc) SATRIA US GUMAY, S.H.

HENDRIK PARDEDE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ny. Hj. FARIDA, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 140/Pid/2016/PT.Bdg.